

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam dunia keuangan dan pembiayaan, jaminan fidusia ini masuk ke dalam kategori penting dalam pernanan yang dimilikinya dalam menjadi salah satu bentuk jaminan dan memiliki suatu pengaturan khusus untuk melindungi hak kreditur. Suatu kredit ini sampai kapanpun tidak akan terlepas dari yang nama nya jaminan, seseorang harus dapat memberikan suatu jaminan agar dapat suatu pembiayaan. Jaminan yang dapat diberikan ini memiliki beberapa jenis yang dapat diberikan, contohnya adalah jaminan fidusia. Jaminan ini dapat memberikan suatu kelebihan yaitu keuntungan untuk pihak yang meminjamkan suatu pinjaman, Dimana peminjam nantinya akan mendapatkan apa yang diinginkannya, setelah menerima apa yang diinginkan oleh peminjam, suatu jaminan yang diberikan oleh peminjam ini masih dimiliki hak atas jaminan yang diberikannya. Jaminan ini memiliki suatu ketentuan yang tertulis dalam UU Nomor 42 Tahun 1999. ((Lestari et al., 2020)

Fungsi yang ada pada suatu jaminan ini berperan sangat penting untuk membantu aktivitas ekonomi yang sedang diterapkan, hal tersebut dikarenakan dalam memberikan suatu pinjaman modal yang diberikan oleh suatu jenis lembaga keuangan biasanya terdapat suatu syarat untuk memberikan jaminan, dan hal tersebut harus dapat dipenuhi oleh peminjam modal jika pihak debitur ingin dipinjamkan modal yang berupa suatu kredit, hal tersebut dapat berlaku baik dalam jangka waktu yang lama atau singkat.(Winarno, 2013.)

Untuk suatu peran yang dimiliki oleh debitur ini suatu jaminan yang diberikan dan masuk ke dalam kategori baik merupakan jaminan dengan bentuk yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat lumpuh kegiatan usaha yang dilakukannya, sedangkan untuk pihak yang memiliki peran sebagai kreditur, jaminan yang masuk ke dalam kategori baik ini merupakan suatu jaminan yang Ketika diberikan dapat membuat pihak tersebut merasakan aman dan memiliki suatu kepastian terhadap hukum yang menyatakan bahwa suatu kredit yang ada ini dapat diberikan Kembali sesuai dengan waktu yang sudah di janjikan sebelumnya. Contoh Lembaga jaminan yang terkenal dalam suatu sistem yang ada pada hukum yang saat ini sedang berlaku di Indonesia yaitu suatu Lembaga jaminan fidusia.(Winarno, 2013)

Suatu lembaga jaminan yang masuk ke dalam kategori fidusia yang berada di negara ini sudah bukan lagi hal yang asing untuk didengar. Lembaga yang ada sudah dikenal pada jangka waktu yang lama, bahkan suatu Undang-undang ada yang menjelaskan mengenai jaminan ini yang memiliki pengakuan bahwa lembaga ini sudah digunakan sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan oleh negara Belanda. Namun pada saat itu dan saat ini terdapat perbedaan, yaitu sebelum menerapkan undang-undang pada jaminan ini, dasar yang digunakan ada pada yurisprudensi, hal tersebut membuat kegiatan ini belum memiliki kepastian yang diakui secara hukum, sedangkan pada saat ini, kegiatan ini sudah memiliki suatu dasar yang berpedoman pada undang-undang dan hal ini diatur secara lengkap dan dapat menjanjikan kepastian yang ada

dalam suatu bidang hukum bagi beberapa pihak yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan ini.(Winarno, 2013.)

Fidusia ini merupakan salah satu istilah yang sudah tidak asing lagi. Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 sesuatu yang dijadikan jaminan dalam kegiatan ini disebutkan juga dengan suatu pernyataan yang menyebutkan istilah melakukan suatu penyerahan pada hak milik yang didasarkan pada rasa percaya yang dimiliki antara pihak-pihak yang terlibat. (Palapa, J. (2020).

Menurut aturan yang ada ini juga ditetapkan jika suatu jaminan fidusia ini harus dilakukan suatu pendaftaran dengan cara mendatangi suatu kantor yang secara khusus menangani masalah pendaftaran kegiatan ini, hal tersebut diterapkan agar kegiatan ini dapat dilakukan dengan memiliki dasar hukum yang kuat terhadap pihak ketiga dan menjamin hak kreditur atas sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan. Pendaftaran ini memiliki keuntungan, yaitu dapat memberikan suatu hukum yang pasti dalam membantu perlindungan terhadap hak-hak kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Dalam suatu perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan ini, baik seseorang yang memiliki peran sebagai penerima atau pemberi yang didasarkan oleh peraturan yang tertulis dalam undang-undang ini sama-sama memiliki hak untuk diberikan suatu perlindungan yang berhubungan erat dalam bidang hukum. Untuk pemberi perlindungan ini adalah seperti memberikan hak pakai untuk menggunakan suatu benda yang dijadikan sebagai sesuatu yang

dijaminkan, serta seorang yang menjadi wanprestasi untuk memberikan jaminan yang tidak akan membuat jaminan tersebut memiliki perubahan pada hak miliknya. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa pemberian hak yang bersifat preferen atas utang yang dimilikinya dan diterapkannya suatu asas *droit de suite* atas sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan, untuk pihak yang memiliki peran sebagai pihak ketiga dalam suatu asas publisitas ini dalam suatu perjanjian yang dimiliki dapat memberikan suatu data mengenai benda yang sedang masuk ke dalam kategori fidusia. (Akhsin, 2017)

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa:

1. Benda yang memiliki beban sebagai suatu jaminan fidusia ini harus dilakukan pendaftaran.
2. Dalam suatu benda yang memiliki beban sebagai jaminan yang berada pada luar kewilayahan yang ada di Indonesia, hal ini merupakan suatu kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat (1) tetap berlaku. (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia)

Terdapat Manfaat agar dapat dirasakan dalam kesepakatan ini untuk para debitur dan kreditor. Kesepakatan ini mempunyai suatu manfaat untuk para debitur dan kreditor. Seorang debitur memiliki manfaat agar dapat membantu suatu usaha yang dimiliki dan tidak akan memiliki sifat yang dapat memberatkan pihak tersebut, debitur juga masih memiliki hak cipta pada barang yang dijadikan sebagai jaminan untuk suatu keperluan dalam usaha

yang dilakukan, hal ini terjadi karena sesuatu yang diserahkan itu hanya hak kepemilikannya saja, objek yang dijadikan sebagai jaminan ini masih dalam suatu penguasaan orang yang berperan sebagai debitur. Sedangkan keuntungan bagi orang yang memiliki peran sebagai kreditur ini adalah dapat menggunakan suatu prosedur yang berhubungan langsung dengan pengikatan fidusia yang lebih praktis, hal ini karena seorang yang memberikan kredit tidak harus menyediakan suatu tempat yang akan digunakan untuk menyimpan suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan, contohnya adalah lembaga gadai. (MH Akhsin, 2017)

Wanprestasi merupakan istilah hukum yang menggambarkan kegagalan debitur untuk memenuhi suatu kewajiban yang sebelumnya sudah dibuat kesepakatannya. Seseorang dapat dikatakan wanprestasi jika si berutang ini tidak dapat melakukan hal yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Orang tersebut lalai atau alpa, tidak menepati janji, atau melanggar suatu kesepakatan yang telah dibuat bersama. (Subekti, 2009).

Sedangkan jika dalam suatu konteks, jaminan yang ada dalam perjanjian ini dapat didefinisikan sebagai suatu hak yang dapat memberikan suatu jaminan yang ada pada suatu objek yang dapat melakukan gerak dan memiliki wujud atau tidak memiliki wujud, serta untuk objek yang tidak memiliki kemampuan untuk gerak, contohnya terdapat pada suatu bangunan, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai suatu beban yang ada pada hak yang diberikan untuk suatu tanggungan, hal ini sudah ditulis dalam suatu undang-undang nomor 4 tahun 1996 yang didalamnya menjelaskan mengenai hak pada

tanggungan yang ada dalam suatu penguasaan pembuat perjanjian ini, yang dapat mejadi suatu agunan dan dapat dijadikan sebagai suatu alat untuk melunasi utang yang ada, dan dapat membantu dalam pemberian suatu keudukan yangutama bagi para penerima kepada seorang yang memiliki peran sebagai kreditur.(Abdullah, 2017)

Ekseskusi yang ada pada jaminan ini dapat didefinisikan sebagai suatu Tindakan yang Dimana barang tersebut disita karena barang tersebut dijadikan sebagai suatu jaminan. Proses yang dilakukan dan penjualan yang dilakukan pada jaminan fidusia ini dapat dilakukan jika debitur telah lalai dan tidak dapat menepati janji sesuai dengan kesepakatan awal yang di buat, walaupun sudah diberikan suatu somasi.(Setiono et al., 2021) Hal ini diatur dalam suatu pasal 29 ayat (1) undang-undang jaminan fidusia yang didalamnya terdapat penjelasan yang menjelaskan tentang debitur yang tidak menepati janjinya.

PT Astra Finance Jakarta Selatan merupakan suatu contoh dari Lembaga yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menerapkan jaminan fidusia dalam operasionalnya. Dalam praktiknya, PT Astra Finance sering menghadapi kasus-kasus wanprestasi yang memerlukan penanganan yang memiliki kesesuaian pada suatu ketentuan hukum yang sedang berlaku.

Permasalahan lainnya adalah dalam kasus Perjanjian Fidusia, yang dimana para pihak memiliki kesepakatan utnuk mengadakan suatu pertemuan dalam membahas perjanjian pada pembiayaan yang bersifat multiguna, pada kondisi ini kreditur nanti akan memberi suatu fasilitas yang berhubungan

langsung pada pembiayaan untuk seorang debitur dalam bentuk modal yang digunakan dalam melakukan suatu transaksi untuk kendaraan dengan merek Toyota Type Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004, jika hal tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ada pada pembiayaan yang masuk ke dalam kategori multiguna ini, maka seorang debitur mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran pada hutang yang diberikan oleh kreditur sebesar Rp 222.696.000,- uang tersebut nantinya akan dibayarkan dengan jangka waktu yang diberikan untuk mengangsurkannya selama 35 bulan, mulai dari 18 November 2016. Dengan jaminan kendaraan tersebut yang diberikan kepada kreditur.

Pada saat tanggal 10 Agustus 2018, seorang debitur yang bernama Apriliani Dewi mempunyai suatu kewajiban yang pada saat itu belum melakukan pembayaran kepada seorang kreditur dan memiliki jumlah Rp. 167.022.000,- nominal tersebut merupakan jumlah total diluar Denda dan Bunga.

Karena pihak debitur telah melakukan wanprestasi dan perjanjian pembiayaan yang dilakukan ini tidak dilaksanakan dengan didampingi oleh notaris, maka hal ini merupakan suatu kegiatan yang tidak memiliki kesesuaian yang terdapat dalam pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan jika perjanjian yang ada pada pembiayaan ini wajib untuk dibuatkan suatu akta dengan notaris yang sah, dan jika seorang debitur tidak dapat menepati kesepakatan yang ada, maka benda yang merupakan suatu jaminan fidusia ini dapat dilakukan suatu

eksekusi. Kemudian Permasalahan muncul saat debitur wanprestasi. Dengan demikian para pihak dalam kasus ini dirugikan.

Jika didasarkan dari penjelasan yang ada dalam latar belakang ini, maka dapat dilihat jika ada suatu kesenjangan yang dimiliki antara das sein dan das sollen, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang didalamnya membahas mengenai suatu jaminan fidusia ini mengatur jika suatu perjanjian pembiayaan tersebut wajib untuk didaftarkan dan memiliki akta dengan notaris yang sah, akta ini berbentuk suatu akta jaminan fidusia yang nantinya akan dilakukan pendaftaran pada suatu Lembaga yang mengatur hal ini. Jika pada kondisi ini terjadi suatu wanprestasi oleh debitur, maka pihak yang menjadi kreditur ini memiliki hak untuk melakukan suatu eksekusi pada barang yang merupakan suatu jaminan. Namun, fakta yang dimiliki adalah perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan sesuai dengan yang ada dalam suatu aturan jaminan fidusia, hal ini karena barang yang dijadikan sebagai suatu jaminan ini tidak dapat untuk diambil Kembali oleh kreditur.

Judul penelitian yang saya telusuri melalui literasi belum pernah diteliti oleh pihak lain, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1.	Keabsahan Pengikatan Fidusia di Bawah Tangan Dalam Praktek Perusahaan Pembiayaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Ditulis oleh Citra Rizki Purnama, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran	2018	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai keabsahan pengikatan jaminan fidusia di bawah tangan dalam praktek Lembaga Pembiayaan.

2.	Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Non-Bank yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia	Ditulis oleh Gde Ray Ardian Machine Yasa, Magister Kenotariatan Universitas Udayana	2014	Dalam Penelitian ini penulis membahas mengenai alasan kreditur melakukan eksekusi terhadap kendaraan bermotor atas fidusia bawah tangan di Lembaga non-bank dan akibat hukum pelaksanaan eksekusi terhadap kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan non-bank
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Secara Di bawah Tangan (Penelitian Pada PT. Olympindo Multi Finance Medan dan PT. Orix Indonesia Finance Cabang Medan)	Ditulis oleh Martinus Tjipto, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan	2023	Dalam Penelitian ini penulis membahas mengenai kedudukan perjanjian fidusia bawah tangan dan perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **PERTANGGUNG JAWABAN BAGI DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PERJANJIAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. ASTRA FINANCE JAKARTA SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat penulis identifikasikan sebagai berikut;

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian jaminan fidusia?

2. Bagaimana pertanggung jawaban debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian jaminan fidusia?
3. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang ada pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis suatu pertanggung jawaban yang dimiliki debitur wanprestasi yang ada pada suatu perjanjian kredit dengan jaminan fidusia;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum perdata berkaitan wanprestasi, hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai suatu pedoman penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata kepada masyarakat serta praktisi hukum khususnya profesi notaris, sehingga dalam hal ini dapat memberikan pengetahuan dan keabsahan akan wanprestasi. Serta hasil penulisan ini dapat memberikan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai kaidah-kaidah hukum dan pelaksanaannya

**E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan yang telah memberikan hak kepada rakyatnya untuk menjamin hak asasi manusia yang menjadi amanat konstitusi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang juga dikenal sebagai UUD NRI 1945. Pemerintah akan membangun dan mengelola sistem perekonomian nasional berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan kekeluargaan. Sistem ekonomi mengatur hubungan ekonomi manusia-kelembagaan dalam tatanan kehidupan (Dumairy, 1996).

Negara Indonesia dimaksudkan untuk menjadi negara kesejahteraan, yaitu negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi ekonominya sendiri untuk menjamin kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, format negara kesejahteraan dipilih. Oleh karena itu, seperti yang ditunjukkan dalam Pembukaan UUD dan batang tubuh Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila, para pendiri negara menempatkan kesejahteraan

sosial sebagai prioritas utama untuk memenuhi tuntutan tersebut (Triwibowo & Bahagijo, 2006).

Dalam hal kehidupan ekonomi, Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai pesan moral dan budaya konstitusi Republik Indonesia. Selain memberikan petunjuk tentang struktur ekonomi dan wewenang negara untuk mengatur bisnis, artikel ini juga menunjukkan prinsip-prinsip yang dipegang teguh dan dianut oleh para pemimpin pemerintahan. Tampak jelas dari pesan konstitusional bahwa maksudnya adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada kebersamaan dan kekeluargaan daripada ekonomi kapitalistik yang didasarkan pada paham individualisme. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berada di Bab XIV dan disebut "Kesejahteraan Sosial". Artinya, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai inti dari politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Pasal ini berfungsi sebagai suatu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial (Ismail et al., 2019).

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Ke IV, menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan rakyat yang dimaksud, diperlukan pembangunan, merupakan proses yang direncanakan untuk mengubah suatu kondisi menuju lebih baik dan untuk kepentingan umum rakyat. Teori hukum pembangunan Mochtar

Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan masyarakat. Menurut teorinya, pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan adanya konsepsi hukum yang selalu mendorong dan mengarahkan pembangunan. Tujuan hukum kontemporer ditunjukkan sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*) (Kusumaatmadja, 2002).

Suatu hukum yang ada ini memiliki fungsi untuk menjadi suatu alat yang dapat dimanfaatkan dalam menerapkan suatu ketertiban dan teraturnya kehidupan dalam bermasyarakat. “Hukum sebagai petunjuk bertingkah laku” dengan hal ini sebagai seorang warga negara kita harus memiliki keserasan dengan suatu perintah serta larangan yang ada dalam hukum, hal tersebut dapat membuat hukum yang berfungsi sebagai alat menertibkan Masyarakat dapat direalisasikan. (Yuhelson, 2017)

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. (Kelsen, 2007)

Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan

yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam artiliabilty, sebagai suatu konsep yang terkait

dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Kepastian dapat didefinisikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan, atau keputusan. Hukum secara hakiki jelas dan adil, jelas sebagai pedoman tindakan, dan adil karena pedoman tindakan itu harus mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar. Hanya karena hukum dilaksanakan dengan benar dan adil, hukum dapat melaksanakan fungsinya. Pertanyaan tentang

kepastian hukum tidak dapat dijawab dengan sosiologi, tetapi dengan normatif (Rato, 2010).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian: yang pertama adalah adanya aturan umum yang membuat orang tahu apa yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan; yang kedua adalah keamanan hukum bagi orang dari kuasa pemerintah karena aturan umum memungkinkan orang mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka (Syahrani, 1991).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kepastian hukum adalah tujuan sebenarnya dari hukum untuk mencapai kepastian, keuntungan, dan keadilan bagi setiap manusia sebagai anggota masyarakat plura dan dalam interaksinya dengan orang lain tanpa mengira asal usul mereka. Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan benar (Kusumaatmadja, 2000).

Kepastian hukum membutuhkan upaya pengaturan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berwenang, sehingga hukum memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Salah satu teori ilmu hukum yang paling penting adalah teori kepastian hukum, yang membahas apa saja syarat yang diperlukan agar suatu kaidah hukum menjadi sah dan dapat diterapkan oleh masyarakat.

Teori ini juga seharusnya dapat memberikan jawaban mengenai kepastian hukum terhadap kreditur yang mengalami kerugian akibat hukum

pembuatan perjanjian pengikatan jual beli terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.

Untuk mewujudkan prinsip persamaan hukum tanpa diskriminasi, kepastian hukum sangat penting. Dengan kepastian hukum, orang-orang dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang akan atau telah dilakukan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu tindakan hukum, termasuk dalam hal ini seperti perjanjian fidusia.

Fidusia menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UUJF adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 1999).

Hukum dapat didefinisikan sebagai segala aturan yang menyatakan bahwa semua orang harus mematuhi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian pembiayaan dengan pengikatan jaminan fidusia wajib dibuat dengan menggunakan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang kemudian disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan tanggal dan hari, dicantumkan pula mengenai jam (waktu) pembuatan akta. Hal tersebut tercantum secara tegas dalam ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 UUJF (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 1999).

## **F. Metode Penelitian**

Cara memperoleh data yang digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. Jenis penelitian ini digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menurut (Hadikusuma, 1995), tujuan utamanya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Bersifat analitis karena hasil penelitian ini akan menganalisis pertanggung jawaban debitur yang melakukan wanprestasi dalam jaminan fidusia. Analisis ini akan melihat bagaimana bentuk pengaturan pertanggung jawaban hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam jaminan fidusia.

### **2. Metode Pendekatan**

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif/doktrinal karena tujuan penelitian adalah untuk menemukan hukum secara konkret. Dengan kata lain, berusaha untuk menentukan apakah hukum yang tepat untuk diterapkan secara konkret dalam pertanggung jawaban bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam jaminan fidusia.

### 3. Tahap Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dalam dua (dua) tahap, yaitu

- a. Penelitian Kepustakaan: Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian tentang data yang termasuk dokumen resmi, perundang-undangan, informasi online, karya ilmiah yang berkaitan dengan akta perjanjian pengikatan jual beli rumah susun (Soekanto, 2006). Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Dasar

Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini termasuk:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

- 2) Sumber Hukum Sekunder

Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum sekunder termasuk pendapat hukum, buku, berkas atau dokumen, dan informasi online yang berkaitan dengan pertanggung jawaban bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam jaminan fidusia di pt. astra finance jakarta selatan dihubungkan dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

### 3) Materi Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

- b. Penelitian lapangan juga dikenal sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk menambah data sekunder yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan penelitian memerlukan pengumpulan data. Studi ini menggunakan dokumen dan wawancara sebagai metode pengumpulan data.

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis konten. Analisis konten adalah metode pembuatan kesimpulan yang sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan karakteristik suatu pesan (Ashshofa, 2007).

### 5. Alat Pengumpulan Data

Berikut ini adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat penelitian:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data yang membantu penelitian ini adalah buku catatan untuk menyimpan data dan alat elektronik seperti laptop, kamera, dan ponsel untuk membantu proses penyusunan data.

- b. Log Book penelitian lapangan dengan pertanyaan, kamera, ponsel merupakan alat pengumpul data.

#### 6. Analisis Data

Analisis yuridis kualitatif, yang berarti perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, memperhatikan hierarki hukum, dan mencari hukum yang hidup, akan menganalisis semua data yang diperoleh dari penelitian untuk memberikan kejelasan tentang masalah yang akan dibahas (Mertokusumo, 2009)

#### 7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan  
Jl. Lengkong Dalam No. 17, Bandung, Jawa Barat 40251.
- b. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus  
Jl.L.L.R.E. Martadinata No. 74-80, Bandung, Jawa Barat 4014.